



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Selading 31 Oktober 1984, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) 001 Sedanau Timur, Pendidikan Srata 1, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah B+, tempat tinggal di xKecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di x Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir, Sedanau 24 Mei 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Bunguran Barat, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah AB, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, Nomor

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2024/PA.Ntn. tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 07 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Sedanau, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di sedanau, Kelurahan Sednau, Kecamatan Bunguran Barat, selama 1 (satu) tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Sedanau, Kelurahan Barat, Kecamatan Bunguran Barat, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman saudara Penggugat di Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, selama selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman bersama di Jl. R.A Kartini, Kelurahan Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, selama 4 (empat) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sedanau 09 April 2011;
 - b. **Anak**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sedanau 12 Juli 2012;
 - c. **Anak**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 13 Desember 2016;
 - d. **Anak**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Juli 2020;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat, bahkan ketika anak Penggugat sedang menangis, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan anak tersebut, bahkan Tergugat sampe menutup telinga ketika mendengar anak Penggugat menangis;

b. Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dengan cara membentak Penggugat dan anak Penggugat di depan orang-orang;

d. Tergugat sering mencubit anak Penggugat, bahkan sampai memar kulit anak tersebut dicubit oleh Tergugat;

e. Tergugat pada tahun 2014 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selama Tergugat menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS), Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang hasil gaji Tergugat sama sekali kepada Penggugat hingga sampai sekarang, bahkan Penggugat sama sekali tidak tau kemana perginya uang gaji Tergugat tersebut;

f. Tergugat sering bermain gasing hingga lupa waktu, bahkan Penggugat sedang dalam keadaan sakit saja, Penggugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, dimana Tergugat lebih mementingkan bermain gasing dari pada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka (4) yang tidak mau berubah bahkan semakin manjadi-jadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat, dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah Perumahan sekolah yang

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Tanjung Sebauk, RT005 RW003, Dusun II, Desa Sedanau Timur, Kecamatan Bunguran Batubi, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Jl. R.A Kartini, RT002 RW004, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak kepegawaian bukit arai, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2024 bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas laporan hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn. ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
d.	:	Rp	10.000,00
Pencabutan perkara			
2.	Prose	:	Rp 75.000,00
s			
3.	Pangg	:	Rp 170.000,00
ilan			
4. Meterai		:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)